

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA

Wilma Silalahi ¹, Agusman ²

Email: : wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, agusman.205240121@stu.untar.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstract

Forest and land fires are among the environmental problems with far-reaching and complex impacts, affecting not only the preservation of natural ecosystems but also public health, economic stability, and the sustainability of natural resource use and management. In practice, business activities carried out by corporations in the forestry, plantation, and land-management sectors are often closely associated with the occurrence of forest and land fires. This situation raises important questions concerning the nature and scope of the legal responsibility that should be imposed on corporations as business entities. The primary focus of this research is to examine how corporate legal liability for forest and land fires can be applied and how administrative, civil, and criminal sanctions can be implemented against corporations as part of effective environmental law enforcement in Indonesia. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach, through an in-depth analysis of legal provisions governing environmental protection and management, forestry, and plantation activities. The results of the research indicate that corporate legal liability for forest and land fires can be addressed through three main legal instruments. First, administrative sanctions, which function as instruments for controlling corporate activities and restoring compliance with environmental regulations. Second, civil liability, which primarily focuses on the recovery of losses and environmental damage resulting from corporate activities. Third, criminal liability, which aims to provide a deterrent effect and establish accountability for criminal acts committed by corporations for and/or on behalf of the organization. The application of these three legal instruments can essentially be carried out in a complementary and integrated manner, depending on the characteristics of the violation and the consequences

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

resulting from corporate activities. Nevertheless, the effectiveness of corporate legal liability in forest and land fire cases continues to face significant challenges, particularly in establishing a causal relationship between corporate activities and the source of the fire, determining the parties responsible within the corporate organizational structure, and optimizing the environmental restoration process. Therefore, law enforcement against corporations in forest and land fire cases needs to adopt an approach that integrates prevention, the appropriate application of sanctions, accurate evidentiary processes, and consistent environmental restoration measures. Such an approach should not merely aim to impose legal punishment, but also ensure that ecosystem restoration can be effectively implemented and that environmental protection can be maintained in a sustainable and forward-looking manner.

Keywords: *Corporation; Forest and Land Fires; Legal Liability; Administrative Sanctions; Civil Liability; Criminal Liability.*

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks, tidak hanya terhadap kelestarian ekosistem alami, tetapi juga pada aspek kesehatan masyarakat, stabilitas perekonomian, serta keberlanjutan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kenyataannya, aktivitas usaha yang dilakukan oleh korporasi dalam sektor kehutanan, perkebunan, dan pengelolaan lahan seringkali berkaitan erat dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan penting mengenai bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum yang harus dipikul oleh korporasi sebagai pelaku usaha. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum korporasi atas kebakaran hutan dan lahan dapat diterapkan serta bagaimana implementasi sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana dapat dijalankan terhadap korporasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum lingkungan yang efektif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan penerapan pendekatan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan konseptual, dilakukan melalui analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban hukum

korporasi atas karhutla dapat ditempatkan dalam tiga instrumen utama yaitu: pertama, sanksi administratif yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan mekanisme pemulihan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan lingkungan; kedua, pertanggungjawaban perdata yang lebih berfokus pada pemulihan kerugian dan kerusakan lingkungan yang telah terjadi; dan ketiga, pertanggungjawaban pidana yang bertujuan memberikan efek jera serta menuntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi untuk dan/atau atas nama organisasi tersebut. Penerapan ketiga instrumen hukum ini pada dasarnya dapat dilakukan secara komplementer dan terintegrasi, yang disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran serta akibat yang diakibatkan oleh aktivitas korporasi. Namun demikian, efektivitas penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi dalam kasus karhutla masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, antara lain dalam hal pembuktian hubungan sebab-akibat antara aktivitas korporasi dan sumber kebakaran, penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam struktur organisasi korporasi, serta optimalisasi proses pemulihan kondisi lingkungan yang rusak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek pencegahan, pelaksanaan sanksi yang tepat, proses pembuktian yang akurat, serta tindak lanjut pemulihan lingkungan secara konsisten. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan penghukuman secara hukum semata, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses pemulihan ekosistem dapat berjalan dengan baik dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berwawasan ke depan.

Kata kunci: Korporasi; Kebakaran Hutan dan Lahan; Pertanggungjawaban Hukum; Sanksi Administratif; Pertanggungjawaban Perdata; Pertanggungjawaban Pidana.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlanjutan kehidupan masyarakatnya. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, tetapi juga memiliki fungsi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan, mengatur siklus tata air, menyerap karbon dari atmosfer, serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, kerusakan yang terjadi pada hutan dan lahan

bukan hanya menjadi masalah lingkungan semata, melainkan juga memiliki dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta aspek hukum yang tidak dapat diabaikan. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang terus menjadi perhatian utama adalah kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa dikenal dengan sebutan karhutla. Kebakaran ini menyebabkan kerusakan ekosistem yang sangat luas, pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat, hilangnya keanekaragaman hayati, serta mengganggu berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Masalah tersebut menjadi jauh lebih kompleks apabila kebakaran terjadi pada wilayah yang berkaitan erat dengan kegiatan usaha korporasi, khususnya di sektor-sektor seperti kehutanan, perkebunan, dan pengelolaan lahan. Hal ini menimbulkan persoalan penting mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, berdasarkan prinsip dan aturan hukum apa pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan, serta jenis sanksi apa yang layak diterapkan kepada pihak korporasi.³

Dalam konteks pelaksanaan kegiatan usaha, korporasi memegang peranan yang sangat signifikan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam. Di satu sisi, aktivitas korporasi dapat membawa banyak manfaat ekonomi, antara lain melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah. Namun disisi lain, jika kegiatan bisnis tersebut dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban dalam perlindungan lingkungan, maka risiko terjadinya kerusakan lingkungan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, dalam situasi di mana kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha korporasi, muncul berbagai pertanyaan penting mengenai siapa yang harus bertanggung jawab, atas dasar apa pertanggungjawaban itu dibebankan, serta bagaimana bentuk sanksi yang dapat diterapkan guna menegakkan keadilan dan perlindungan lingkungan. Permasalahan ini menjadi sangat krusial karena pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi tidaklah sederhana yang dibayangkan. Korporasi merupakan suatu entitas hukum yang menjalankan aktivitasnya melalui struktur organisasi yang kompleks, melibatkan para pengurus, pekerja, serta pihak lain yang bekerja untuk kepentingan perusahaan. Oleh karenanya, dalam penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan, proses penegakan hukum harus mampu menjelaskan dan membuktikan hubungan antara tindakan atau kelalaian yang dilakukan dengan aktivitas operasional korporasi tersebut. Proses pembuktian terhadap keterkaitan ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau tidak.

Dari sudut pandang hukum lingkungan, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang menjadi landasan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu instrumen utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan lingkungan dan tanggung jawab terhadap pencemaran maupun kerusakan lingkungan. UU ini juga telah mengalami serangkaian perubahan seiring dengan diberlakukannya rezim peraturan Cipta Kerja, yang turut mempengaruhi tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Selain UU PPLH, sektor

³Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

kehutanan juga memiliki dasar hukum yang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur penyelenggaraan kehutanan secara keseluruhan serta perlindungan hutan sebagai bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup. UU tersebut telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan, menyesuaikan dengan dinamika pengelolaan sumber daya alam dan tuntutan perlindungan lingkungan yang semakin kompleks.

Dalam pelaksanaannya, regulasi perlindungan lingkungan juga diwarnai oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur aspek-aspek penting seperti pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan, serta pengenaan sanksi administratif bagi pelanggaran⁴. Peraturan ini menempatkan pengawasan dan penegakan hukum sebagai instrumen fundamental untuk menjamin bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan kewajiban lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menariknya, tanggung jawab hukum korporasi dalam kasus karhutla tidak hanya terbatas pada ranah sanksi administratif saja. Jika terdapat kerugian atau kerusakan lingkungan yang signifikan, maka dapat muncul pula persoalan mengenai pertanggungjawaban perdata yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan yang rusak tersebut. Di sisi lain, apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat pula diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan pihak terkait.

Dengan demikian, terdapat setidaknya tiga instrumen hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisis pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran hutan dan lahan, yaitu aspek administratif, perdata, dan pidana. Ketiga instrumen tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, di mana sanksi administratif pada dasarnya berkaitan dengan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan dan pengendalian aktivitas usaha. Sementara itu, pertanggungjawaban perdata lebih fokus pada aspek kerugian yang dialami dan upaya pemulihan lingkungan akibat kerusakan yang terjadi. Sedangkan pertanggungjawaban pidana berperan dalam penegakan hukum terhadap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki konsekuensi hukum yang lebih serius. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur berbagai bentuk sanksi administratif, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan perizinan berusaha jika terjadi pelanggaran. Bahkan, pada tahun 2026 telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, yang menggantikan Permen LHK sebelumnya dan menandai perkembangan penting dalam mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup.⁵

⁴ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

⁵ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

Meskipun demikian, keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut belum secara otomatis mampu menyelesaikan persoalan mengenai pertanggungjawaban korporasi secara komprehensif. Dalam praktiknya, masih terdapat beragam tantangan, antara lain dalam menentukan hubungan sebab-akibat antara kegiatan korporasi dengan kejadian kebakaran, mengidentifikasi pihak yang benar-benar bertanggung jawab di dalam struktur organisasi korporasi, membuktikan unsur kesalahan atau pelanggaran, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar mampu membawa dampak positif terhadap pemulihan lingkungan yang rusak. Masalah semacam ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap korporasi tidak boleh hanya berorientasi pada aspek “siapa yang dihukum,” namun juga harus memperhatikan aspek “bagaimana kerusakan tersebut dapat dipulihkan,” serta “bagaimana kejadian serupa dapat dicegah agar tidak terulang.” Dengan kata lain, pertanggungjawaban terhadap korporasi hendaknya tidak berhenti pada pemberian sanksi semata, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian dalam upaya pemulihan lingkungan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dianggap sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan menganalisis secara lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi atas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya dengan membandingkan penerapan sanksi administratif, pertanggungjawaban perdata, serta pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana ketiga instrumen hukum tersebut diterapkan dan efektivitasnya dalam menciptakan penegakan hukum lingkungan yang tidak hanya memberi sanksi kepada para pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan lingkungan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau yang dikenal sebagai normative legal research. Jenis penelitian hukum normatif ini memandang hukum sebagai sebuah sistem norma yang mencakup peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin-doktrin, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk melakukan pengukuran terhadap perilaku masyarakat secara empiris, melainkan untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana hukum mengatur pertanggungjawaban korporasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana instrumen hukum administratif, perdata, dan pidana dapat diterapkan dalam konteks kerangka hukum di Indonesia. Pendekatan tersebut selaras dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama analisis. Jurnal Universitas Gadjah Mada

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti penelitian terlebih dahulu menggambarkan dan merinci ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian melanjutkan dengan menganalisis keterkaitan ketentuan tersebut dengan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak

hanya berorientasi pada pertanyaan “aturan apa saja yang berlaku?” tetapi juga berupaya menganalisis “bagaimana aturan-aturan tersebut membentuk mekanisme pertanggungjawaban korporasi?” serta “bagaimana hubungan antara sanksi administratif, perdata, dan pidana dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan?”

B. Pendekatan yang Digunakan dalam Penelitian

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dikaji.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, kehutanan, aktivitas usaha, serta pertanggungjawaban hukum dari korporasi.

Peraturan-peraturan utama yang menjadi fokus analisis meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk perubahan-perubahan yang telah terjadi;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, termasuk revisi yang berlaku;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sepanjang relevan dengan objek penelitian;⁶
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan, penerapan sanksi administratif, serta upaya pemulihan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi salah satu instrumen utama karena secara sistematis mengatur hak dan kewajiban, pengendalian, pengawasan, serta sanksi administratif, penyelesaian sengketa, proses penyidikan dan pembuktian, dan juga ketentuan pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup. UU tersebut saat ini masih berlaku dan telah mengalami berbagai perubahan, termasuk perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan BPK, Pendekatan ini dimanfaatkan untuk memahami konsistensi, keterkaitan, serta pembagian fungsi antara masing-masing

⁶ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan mengenai Cipta Kerja*.

ketentuan hukum dalam membangun sistem pertanggungjawaban korporasi atas kasus kebakaran hutan dan lahan.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini.

Antara lain konsep-konsep yang dikaji meliputi:

1. Pertanggungjawaban hukum dari korporasi;
2. Bentuk pertanggungjawaban administratif;
3. Konsep pertanggungjawaban perdata;
4. Mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi;
5. Konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak;
6. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
7. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan;
8. Hubungan sebab-akibat;
9. Proses pemulihan lingkungan;
10. Serta prinsip-prinsip pencegahan dan keberlanjutan lingkungan.

Penggunaan pendekatan konseptual ini sangat penting karena istilah “pertanggungjawaban korporasi” tidak cukup dipahami hanya dengan membaca satu ketentuan peraturan hukum saja. Konsep tersebut perlu ditelaah dan dianalisis berdasar prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta pemikiran akademik yang telah berkembang. Dengan demikian, melalui pendekatan ini penelitian berupaya menentukan apakah pertanggungjawaban korporasi dalam konteks kebakaran hutan dan lahan lebih tepat ditempatkan berdasarkan kesalahan, tanggung jawab mutlak dalam kondisi yang ditetapkan undang-undang, pelanggaran kewajiban administratif, atau kombinasi dari beberapa dasar pertanggungjawaban tersebut.

3. Pendekatan Studi Kasus (Case Approach)

Untuk memperkuat hasil analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengkaji perkara atau putusan pengadilan yang terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Pendekatan studi kasus ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi bahwa setiap kasus kebakaran hutan dan lahan mengikuti pola yang sama, melainkan bertujuan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan secara praktis di dalam sistem peradilan.

Melalui pendekatan studi kasus, penelitian dapat melakukan perbandingan antara:

Norma hukum → fakta perkara → proses pembuktian → pertimbangan hakim → bentuk pertanggungjawaban → jenis sanksi dan upaya pemulihan. Dengan pendekatan tersebut, analisis tidak hanya berhenti pada aspek tertulis dalam undang-undang, tetapi juga memahami bagaimana norma hukum tersebut diaplikasikan secara konkret dalam kasus tertentu.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara sah, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
7. Peraturan pelaksana yang relevan;
8. Putusan pengadilan yang terkait dengan perkara kebakaran hutan dan lahan serta pertanggungjawaban korporasi.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara khusus mempunyai struktur pengaturan menyeluruh mengenai pengawasan dan sanksi administratif, penyelesaian sengketa, proses penyidikan dan pembuktian, serta ketentuan pidana, sehingga menjadi salah satu sumber hukum utama dalam penelitian ini. Peraturan BPK

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber seperti:

1. Buku-buku hukum yang membahas topik terkait;

2. Jurnal ilmiah yang memuat hasil kajian akademik;
3. Artikel-artikel ilmiah yang relevan;
4. Pendapat para ahli hukum;
5. Hasil penelitian terdahulu;
6. Komentar serta kajian akademik mengenai hukum lingkungan;
7. Serta penelitian yang membahas pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bahan hukum sekunder ini dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman terhadap norma hukum sekaligus memberi gambaran perkembangan pemikiran akademik terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dan penegakan hukum lingkungan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang membantu untuk memahami istilah-istilah maupun konsep-konsep yang muncul dalam penelitian, seperti:

1. Kamus hukum;
2. Kamus bahasa;
3. Ensiklopedia hukum;
4. Serta referensi lainnya yang relevan dan dapat menunjang pemahaman.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research).

Proses pengumpulan bahan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.
2. Mengumpulkan berbagai literatur akademik yang membahas pertanggungjawaban korporasi, hukum lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, serta mengenai sanksi administratif, perdata, dan pidana.
3. Mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang relevan agar dapat melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik.
4. Melakukan klasifikasi bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan masalah yang dibahas, seperti:

Pertanggungjawaban → administratif → perdata → pidana → pembuktian → pemulihan.

Teknik ini memungkinkan penyusunan bahan hukum tidak hanya berdasar jenis sumbernya, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis ini dilakukan melalui interpretasi serta pengaitan antara ketentuan hukum dengan konsep dan doktrin yang relevan. Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis seperti ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum melalui penafsiran norma, asas, serta konsep hukum. Jurnal Universitas Gadjah Mada

Proses analisis dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi Norma

Peneliti mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang apa saja kewajiban korporasi terhadap lingkungan.

2. Identifikasi Bentuk Pelanggaran

Selanjutnya dianalisis jenis perbuatan atau kelalaian seperti apa yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

3. Penentuan Dasar Pertanggungjawaban

Kemudian dilakukan analisis untuk menentukan apakah dasar pertanggungjawaban tersebut berupa pelanggaran administratif, kerugian lingkungan, kesalahan, tanggung jawab mutlak dalam kondisi yang ditentukan oleh hukum, ataupun tindak pidana.

4. Analisis Instrumen Sanksi

Dalam tahap ini dilakukan perbandingan antara instrumen sanksi yang terdapat dalam:

1. Administratif yaitu yang berhubungan dengan kepatuhan dan pengendalian.
2. Perdata yaitu berupa bentuk ganti kerugian dan pemulihan lingkungan.
3. Pidana yaitu mencakup pertanggungjawaban atas tindak pidana serta efek pencegahan atau penjeratan.

5. Analisis Efektivitas

Tahap terakhir adalah mengevaluasi apakah mekanisme pertanggungjawaban dan sanksi tersebut efektif dalam mencapai tiga tujuan utama:

Memberikan pertanggungjawaban → memulihkan kondisi lingkungan → mencegah terulangnya kejadian serupa.

F. Batasan Lingkup Penelitian

Untuk menjaga fokus penelitian agar tetap terarah, kajian ini dibatasi pada aspek pertanggungjawaban hukum korporasi yang memiliki kaitan langsung dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia.

Penelitian tidak membahas keseluruhan aspek hukum lingkungan dengan cakupan luas, tetapi dikhususkan pada:

1. Dasar-dasar pertanggungjawaban hukum korporasi;
2. Penerapan sanksi administratif;
3. Pertanggungjawaban dalam ranah perdata;
4. Pertanggungjawaban pidana;
5. Persoalan pembuktian hubungan sebab-akibat antara aktivitas korporasi dengan kebakaran hutan dan lahan;
6. Serta upaya pemulihan lingkungan yang menjadi bagian penting dalam penegakan hukum.

Pembatasan ini penting untuk menghindarkan penelitian dari perluasan pembahasan menjadi kajian umum mengenai semua bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan:

A. Wujud Pertanggungjawaban Hukum Korporasi atas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak dapat disatukan hanya dalam satu rezim hukum semata.⁷ Karhutla menimbulkan dampak administratif, perdata, maupun pidana, bergantung pada karakter pelanggaran, kaitan aktivitas korporasi dengan kerusakan yang terjadi, serta terpenuhinya elemen hukum yang berlaku. Kerangka pokok perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang masih berlaku dan telah mengalami revisi, antara lain melalui UU No. 6 Tahun 2023. UU PPLH mengatur secara sistematis pengendalian lingkungan, pengawasan dan sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan, penyidikan dan pembuktian, serta ketentuan pidana.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Dalam konteks korporasi, isu sentral bukan semata-mata siapa yang secara fisik menyalakan api, melainkan lebih luas: adakah keterkaitan antara aktivitas korporasi, kewajiban hukum yang harus dipenuhi, tindakan atau kelalaian dalam pengelolaan lahan, serta kerusakan lingkungan yang timbul.

Oleh karena itu, pola pertanggungjawaban hukum dapat dipetakan sebagai berikut:

Aktivitas korporasi → kewajiban hukum lingkungan → pelanggaran/kelalaian → kebakaran → kerugian/kerusakan → pertanggungjawaban hukum.

Pola ini penting karena tidak setiap kebakaran di wilayah konsesi perusahaan otomatis membuktikan kesalahan korporasi. Namun, keberadaan kebakaran juga tidak secara otomatis meniadakan potensi pertanggungjawaban jika dapat dibuktikan keterkaitan kausal dan dasar hukum yang relevan.

B. Implementasi Sanksi Administratif terhadap Korporasi

Sanksi administratif merupakan instrumen primer yang krusial dalam mengendalikan aktivitas usaha yang berisiko merusak lingkungan. PP No. 22 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan, dan penerapan sanksi administratif.⁸ Regulasi ini menempatkan pengawasan sebagai alat untuk memastikan pelaksanaan kewajiban dalam persetujuan lingkungan dan perizinan berjalan sesuai ketentuan. Dalam konteks karhutla, sanksi administratif memiliki fungsi berbeda dari pidana; tujuan utamanya bukan semata-mata menghukum, melainkan menghentikan pelanggaran, mengembalikan kepatuhan, serta mencegah penyebaran kerusakan yang lebih luas. Karenanya, bila ditemukan pelanggaran kewajiban lingkungan dalam operasi usaha, mekanisme administratif menjadi jalan awal untuk mendorong korporasi mengambil langkah korektif.

Secara garis besar, mekanismenya dapat dijabarkan:

Pengawasan → ditemukan ketidakpatuhan → tindakan administratif → kewajiban perbaikan → pemulihan/kepatuhan.

PP No. 22 Tahun 2021 juga memuat tahapan penegakan hukum lingkungan beserta sanksi administratif. Analisis Kelebihan pendekatan administratif terletak pada sisi preventif dan korektifnya; negara tidak harus menunggu munculnya kerusakan yang lebih besar sebelum bertindak. Namun, persoalannya adalah jika sanksi administratif hanya berujung pada teguran atau tindakan formal belaka tanpa memastikan kewajiban pemulihan benar-benar terlaksana.

Karenanya, efektivitas sanksi administratif tidak boleh cuma diukur dari:

“Apakah sanksi sudah dijatuhkan?”

⁸ Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

melainkan juga:

“Apakah setelah sanksi dijatuhkan, kondisi lingkungan dan tingkat kepatuhan korporasi benar-benar membaik?”

Hal ini krusial karena tujuan hukum lingkungan pada hakikatnya bukan hanya menghukum pelanggaran, melainkan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

C. Pertanggungjawaban Perdata dan Penerapan Prinsip Strict Liability

Pertanggungjawaban perdata memiliki karakteristik berbeda. Bila sanksi administratif utamanya menitikberatkan pada kepatuhan, maka pertanggungjawaban perdata terkait erat dengan ganti kerugian dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan. Salah satu konsep penting disini ialah strict liability atau tanggung jawab mutlak. Dalam perkembangan hukum lingkungan Indonesia, prinsip ini semakin relevan terutama pada perkara yang melibatkan kegiatan usaha dengan resiko tinggi terhadap lingkungan. Namun, strict liability tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai:

“Terjadi kebakaran, korporasi otomatis dianggap bersalah.”

Yang perlu diamati ialah dasar penerapannya serta adanya kerugian dan hubungan kausal sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Perkembangan yurisprudensi terkini memberikan gambaran menarik mengenai hal ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024, perkara PT Kumai Sentosa melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mahkamah Agung menolak permohonan PK kedua dan mengukuhkan pertanggungjawaban perdata korporasi. Putusan ini terkait kebakaran lahan seluas 2.358 hektare yang mengakibatkan kerusakan lahan gambut. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata berdasar strict liability dapat diberlakukan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan, asalkan terdapat kerugian dan hubungan kausal antara kegiatan usaha dan kerusakan lingkungan.

Menariknya, dalam perkara ini terdapat putusan pidana yang sebelumnya membebaskan PT Kumai Sentosa, namun Mahkamah Agung menekankan bahwa putusan pidana tersebut tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban perdata. Analisis Putusan ini memberi pelajaran berharga bahwa pertanggungjawaban pidana dan perdata tidak selalu berujung pada konsekuensi yang sama.

Dengan kata lain:

Bebas dari perkara pidana ≠ bebas otomatis dari pertanggungjawaban perdata.

Hal ini terjadi karena kedua rezim memiliki karakter, unsur, tujuan, dan standar pembuktian yang berbeda. Dalam kasus PT Kumai Sentosa, Mahkamah Agung tetap menetapkan kewajiban korporasi membayar ganti kerugian kepada negara sebesar Rp 175.179.930.000 serta menjalankan tindakan pemulihan lingkungan. Bagi studi ini, putusan tersebut sangat penting karena menegaskan bahwa aspek pemulihan lingkungan

tetap menjadi fokus utama pertanggungjawaban meski konstruksi pidananya tidak berujung pada pemidanaan korporasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Dari telaah mendalam terhadap pertanggungjawaban hukum korporasi atas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dapat dirangkum bahwa tanggung jawab korporasi tidak bisa dipandang hanya melalui satu sudut hukum semata. Kompleksitas dampak lingkungan menuntut adanya pendekatan terpadu yang meliputi sanksi administratif, pertanggungjawaban perdata, serta pertanggungjawaban pidana, yang disesuaikan dengan sifat pelanggaran dan landasan hukumnya. Pertama, korporasi berperan sebagai subjek hukum dalam kasus lingkungan hidup. UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan badan usaha sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tersebut. Pasal 116 mengatur tanggung jawab badan usaha dan/atau individu yang memimpin kegiatan, sementara Pasal 118 menghubungkan tanggung jawab kepada pengurus yang mewakili korporasi.

Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak dapat berhenti hanya pada individu di lapangan; bila bukti mengindikasikan keterkaitan tindakan tersebut dengan aktivitas korporasi, kepentingan, atau perintah yang ada, maka struktur korporasi secara keseluruhan harus ikut bertanggung jawab. Kedua, sanksi administratif menempati peran vital sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha. PP No. 22 Tahun 2021 menegaskan pentingnya pengawasan dan pemberian sanksi administratif dalam perlindungan lingkungan hidup.⁹ Sanksi ini bukan semata hukuman, melainkan juga instrumen korektif serta pencegahan yang efektif apabila mampu menghentikan pelanggaran dan mendorong ketaatan serta pemulihan.

Ketiga, pertanggungjawaban perdata berfokus pada pemulihan kerugian dan lingkungan. Konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) penting, namun tidak berarti setiap kebakaran di wilayah korporasi otomatis menjadikan mereka bertanggung jawab; harus ada keterkaitan antara kegiatan usaha, kerugian, dan kerusakan lingkungan sesuai ketentuan hukum, terutama Pasal 88 UU PPLH.

Keempat, pertanggungjawaban pidana memiliki ruang lingkup berbeda, yakni menindak perbuatan yang memenuhi unsur pidana, baik kepada badan usaha maupun individu dalam struktur korporasi sesuai UU PPLH. Selain pidana pokok, terdapat pula pidana tambahan seperti perampasan keuntungan atau penghentian kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab hukum.

Kelima, tantangan utama penegakan hukum bukan hanya pada regulasi yang ada, tetapi lebih pada bukti dan penerapan yang tepat. Penegak hukum dituntut menghubungkan dengan jelas aktivitas korporasi, kewajiban lingkungan, tindakan atau kelalaian, serta

⁹ Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

akibat kebakaran dan kerusakan yang ditimbulkan. Kompleksitas struktur korporasi makin mempersulit penentuan pihak bertanggung jawab.

Oleh karenanya, keberhasilan penegakan hukum sebaiknya tidak diukur dari jumlah perusahaan yang diberi sanksi atau berat ringannya hukuman, melainkan pada kemampuan menumbuhkan kepatuhan, penanggung jawaban, pemulihan lingkungan, dan pencegahan kebakaran di masa depan. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa ketiga instrumen hukum - administratif, perdata, dan pidana-memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam sistem penegakan hukum lingkungan: Sanksi administratif menjaga kedisiplinan, pertanggungjawaban perdata memulihkan kerugian dan fungsi lingkungan, sementara pertanggungjawaban pidana memberi efek jera terhadap pelanggaran yang melanggar hukum pidana.¹⁰

Dengan demikian, pendekatan ideal bukan sekadar memberi hukuman kepada korporasi, melainkan membangun mekanisme hukum yang menjamin akuntabilitas pihak terkait, pemulihan lingkungan yang rusak, serta meminimalisirnya risiko karhutla di masa depan.

SARAN

Berangkat dari temuan penelitian, ada sejumlah rekomendasi penting yang dapat disampaikan:

1. Memperkuat Pengawasan Korporasi

Pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang berisiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Pengawasan sebaiknya bersifat proaktif dan rutin, tidak hanya reaktif setelah kebakaran terjadi. Fokus pengawasan meliputi: kepatuhan terhadap izin lingkungan, pengelolaan wilayah rawan api, kesiapan sarana penanggulangan kebakaran, sistem deteksi dini, pengelolaan lahan gambut, serta pelaksanaan kewajiban pemulihan. Pendekatan ini sejalan dengan PP No. 22 Tahun 2021 yang menempatkan pengawasan sebagai pilar penting penegakan hukum lingkungan.

2. Penegakan Hukum Berbasis Pembuktian Kokoh

Kuatkan kemampuan penegak hukum dalam membuktikan kaitan antara aktivitas korporasi dan kebakaran. Pembuktian harus diperkuat dengan data hotspot, citra satelit, informasi cuaca dan arah angin, peta lokasi kebakaran, kondisi lahan, dokumen pengelolaan perusahaan, rekam jejak aktivitas, serta kesaksian ahli, bukan hanya bergantung pada keterangan saksi. Dengan demikian, proses hukum dapat membedakan kebakaran yang benar-benar terkait secara hukum dengan korporasi dari yang tidak.

3. Sanksi Disesuaikan dengan Karakter Pelanggaran

¹⁰ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Pemberian sanksi harus adaptif terhadap jenis pelanggaran. Pelanggaran administratif diselesaikan lewat mekanisme administratif untuk ketidakpatuhan kewajiban lingkungan. Bila terdapat kerugian atau kerusakan, penyelesaian melalui jalur perdata fokus pada ganti rugi dan pemulihan. Bila tindak pidana terpenuhi, mekanisme pidana diterapkan sesuai hukum. Dalam skema ini:

- A. Administratif yaitu Menegakkan kepatuhan
- B. Perdata yaitu Memulihkan kerugian dan lingkungan
- C. Pidana yaitu Menjatuhkan pertanggungjawaban pidana

Ketiganya saling melengkapi dan dipergunakan sesuai fungsi dan landasan hukumnya.

4. Prioritaskan Pemulihan Lingkungan

Penegakan hukum hendaknya tidak berakhir ketika korporasi membayar denda atau menerima sanksi administratif. Pemulihan lingkungan yang rusak adalah kewajiban penting dan harus diawasi hingga benar-benar terealisasi. Hal ini selaras dengan kerangka PP No. 22 Tahun 2021 yang menempatkan pengendalian kerusakan dan penjaminan fungsi lingkungan sebagai prioritas.

5. Tangkap Struktur Pengambilan Keputusan Korporasi

Penegakan hukum wajib menelisik struktur organisasi perusahaan. Jika terbukti tindakan kebakaran dipengaruhi oleh kebijakan, perintah, pembiaran, atau kelalaian pihak berwenang dalam korporasi, penyidikan tidak boleh berhenti di level pekerja lapangan saja. Pasal 116 UUPPLH membuka ruang pertanggungjawaban badan usaha dan individu yang memimpin kegiatan atas tindak pidana lingkungan.

6. Perkuat Koordinasi Antar Lembaga

Penanganan karhutla harus dipandang sebagai tugas bersama yang menghubungkan kementerian/lembaga lingkungan hidup, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi teknis. Koordinasi erat sangat diperlukan mengingat dimensi administratif, perdata, dan pidana dapat muncul bersamaan dalam kasus karhutla. Dengan integrasi data lokasi kebakaran, izin usaha, kondisi lahan, hasil pengawasan, dan bukti lain, penanganan dapat berjalan lebih komprehensif dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan mengenai Cipta Kerja*.

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.